

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan lalu lintas merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna jalan raya. Terdapat bermacam – macam rambu lalu lintas yang dipasang, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pengguna jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menunjang keselamatan para pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas secara umum terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor manusia, faktor prasarana, faktor sarana, dan faktor lingkungan. Masing - masing faktor dapat berperan pada suatu kecelakaan lalu lintas. Namun secara umum sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan interaksi yang rumit antara beberapa faktor tersebut.

Kecelakaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan data sekunder dari Satlantas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, diketahui bahwa tahun 2018 – 2022 pada ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua telah terjadi 11 kali kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 13 korban, korban luka berat sebanyak 1 korban, dan korban luka ringan sebanyak 4 korban. Jalan Simpang Martapura – Muaradua menjadi ruas jalan dengan tingkat kecelakaan tertinggi kedua di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kecelakaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar terjadi di ruas jalan arteri dan kolektor yang merupakan jalur keluar masuk kendaraan dari kota, seperti pada ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua yang menjadi salah satu penghubung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan – Ogan Komering Ulu Timur. Ruas jalan ini juga menjadi akses mobilitas angkutan barang, kendaraan yang melintas pada jalan ini juga sangat beragam, mulai dari sepeda motor, mobil, bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar. Dengan banyaknya perjalanan menyebabkan timbulnya

permasalahan lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan, hal ini menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan meningkat.

Ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua merupakan jalan kolektor primer dengan tipe 2/2 UD dengan status jalan Provinsi dengan panjang ruas jalan 1,2 km. Dengan kecepatan kendaraan yang tinggi berdasarkan data analisis Tim Praktek Kerja Lapangan Tahun 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan kecepatan maksimal mencapai 66,42 km/jam untuk sepeda motor. Kondisi fasilitas prasarana dan perlengkapan jalan yang belum memadai berdasarkan pengamatan di lapangan. Oleh karena itu diperlukan pembahasan lebih lanjut, yang dimaksud melatar belakangi pengambilan Kertas Kerja Wajib penulis dengan judul **“Upaya Peningkatan Keselamatan Di Ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua Di Km 8,3 – 9,5”**

1.2 Identifikasi Masalah

Pada identifikasi masalah ini yang menjadi kendala dalam keselamatan berkendara baik dari sisi perilaku pengguna jalan maupun sarana dan prasarana jalan adalah sebagai berikut :

1. Ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua merupakan daerah rawan kecelakaan dengan peringkat ke 2 (dua).
2. Kendaraan yang melintas di ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua berkecepatan tinggi dengan kecepatan rata – rata yaitu 57,17 km/jam untuk kecepatan sepeda motor sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.
3. Kondisi jalan yang bergelombang serta kurangnya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan di ruas jalan tersebut seperti rambu, marka, dan lampu penerangan jalan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan kecelakaan pada ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua?
2. Bagaimana kondisi fasilitas perlengkapan jalan serta geometrik jalan ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua?
3. Bagaimana rekomendasi peningkatan keselamatan pada ruas tersebut?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk menganalisa masalah penyebab terjadinya kecelakaan pada ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua.

Berikut tujuan dari Analisa Keselamatan pada Ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua adalah:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua.
2. Mengidentifikasi kondisi fasilitas perlengkapan jalan dan kondisi geometrik jalan di ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua.
3. Memberikan usulan penanganan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan serta upaya peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini tidak menyimpang dari tema yang diangkat serta untuk memaksimalkan hasil yang akan diperoleh, maka dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini dapat membuat Ruang Lingkup dan Batasan Masalah penelitian sebagai upaya membatasi isi kajian. Berikut pembatasan ruang lingkup dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan hanya ditujukan pada peningkatan perlengkapan jalan pada ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua.
2. Penelitian ini hanya menganalisis *Black Spot* pada ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua.

3. Memberikan usulan atau rekomendasi penambahan fasilitas keselamatan untuk meningkatkan keselamatan ruas Jalan Simpang Martapura – Muaradua.